Panduan Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia Tahun 2026

Universitas Syiah Kuala

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 428/UN11/KPT/2026

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA (PMKI) UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 204/UN11.L1/PG.01.01/2026 tanggal 10 Februari 2026, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor.

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Panduan Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) Universitas Syiah Kuala Tahun 2026;
b. bahwa Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) di Universitas Syiah Kuala (USK) merupakan bagian dari Program Hibah Kompetitif Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Hilirisasi Inovasi Universitas Syiah Kuala;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panduan Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) Universitas Syiah Kuala Tahun 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA (PMKI) UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Panduan Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) Universitas Syiah Kuala Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

$

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

Catatan:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 428/UN11/KPT/2026, TANGGAL 12 FEBRUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA (PMKI) UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2026

PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA (PMKI) UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2026

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2026

KATA PENGANTAR

Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) merupakan inisiatif bersama 24 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) untuk mendukung Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah. Melalui pengabdian kepada masyarakat, PTNBH berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi tepat guna, serta memperkuat ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi yang erat antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat desa diarahkan untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Selain mendukung Asta Cita, PMKI juga berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi pada 74.953 desa, 271 kawasan perdesaan, serta 62 daerah tertinggal sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Kegiatan pengabdian meliputi penerapan teknologi tepat guna, sains dan rekayasa, desain dan inovasi sosial, pengembangan model bisnis, pembangunan infrastruktur dasar, hingga penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, dengan fokus pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Sejalan dengan dampak bencana hidrometeorologi, PMKI 2026 menetapkan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera sebagai salah satu fokus strategis. Pengabdian masyarakat diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak melalui pendekatan build back better, safer, and sustainable, penguatan ketahanan masyarakat desa, pemulihan dan keberlanjutan layanan pendidikan, pemulihan ekonomi lokal, layanan kesehatan dan dukungan psikososial, serta integrasi mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa berbasis daerah aliran sungai (DAS) dan tata ruang berkelanjutan.

PMKI juga diharapkan menjadi akselerator transformasi digital desa melalui tahapan pembangunan yang terstruktur, mulai dari penguatan infrastruktur dasar dan layanan publik, pengembangan kapasitas dan sistem digital, hingga integrasi teknologi lingkungan, pendidikan, dan kebencanaan berbasis digital. Panduan PMKI 2026 disusun sebagai acuan bagi dosen PTNBH agar dapat berkolaborasi secara terarah, sinergis, dan menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Banda Aceh, 12 Februari 2026
LPPM USK

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
1. Latar Belakang 1
2. Tujuan 1
3. Fokus Pengabdian Masyarakat 2
4. Skema Riset Skema Pengabdian Masyarakat 3
5. Mekanisme 5
6. Luaran 5
7. Jadwal 6
8. Format Proposal 7
9. Penutup 12

1. Latar Belakang

Dalam era yang semakin disruptif dan tanpa batas saat ini, pengabdian masyarakat membutuhkan pendekatan kolaboratif untuk menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan memiliki peran strategis dalam menciptakan dampak nyata melalui kolaborasi lintas disiplin dan institusi. Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan melibatkan 24 PTNBH di Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pengabdian, tetapi juga menciptakan ekosistem budaya ilmiah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kolaborasi dalam pengabdian masyarakat memungkinkan PTNBH untuk menerapkan inovasi yang lebih tepat guna, meningkatkan kualitas program berbasis pengabdian masyarakat, dan memperluas jangkauan manfaatnya. Melalui sinergi ini, PMKI diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah, terutama desa-desa tertinggal, serta berkontribusi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai bagian dari agenda RPJMN 2025–2029.

Selain tantangan pembangunan struktural, sejumlah wilayah di Indonesia—khususnya Pulau Sumatera—menghadapi peningkatan risiko dan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, dan banjir lumpur yang berdampak signifikan terhadap permukiman, infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, serta mata pencaharian masyarakat desa. Kondisi ini menuntut keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan ilmiah, berbasis data, dan berkelanjutan. PMKI menjadi wahana strategis untuk mengintegrasikan pengabdian masyarakat dengan agenda pemulihan bencana, penguatan ketahanan desa, serta pembangunan wilayah yang lebih aman dan resilien.

Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) di Universitas Syiah Kuala (USK) merupakan bagian dari Program Hibah Kompetitif Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Hilirisasi Inovasi Universitas Syiah Kuala.

2. Tujuan

Tujuan Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) adalah:

a. Meningkatkan Dampak Pengabdian Masyarakat
   Memperkuat sinergi antar PTNBH dalam pelaksanaan program pengabdian guna memperluas jangkauan, efektivitas, dan keberlanjutan dampak program, termasuk dalam konteks penanganan dan pemulihan pascabencana.

b. Mendukung Pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM)
   Berkontribusi pada peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa sesuai target RPJMN 2025–2029, khususnya di kawasan 3T, wilayah perbatasan, serta desa-desa terdampak bencana di Sumatera.
c. Mendorong Sinergi Lintas Keilmuan
   Mengintegrasikan disiplin teknologi, sains, seni, humaniora, pendidikan, dan bisnis untuk memberdayakan masyarakat desa, termasuk dalam pembangunan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana.
d. Meningkatkan Ekosistem Pengabdian Masyarakat
   Mendorong budaya kolaboratif antar-disiplin dan antar-institusi untuk menghasilkan program pengabdian yang relevan, responsif terhadap krisis, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
e. Meningkatkan Rangking Sustainable Development Goals (SDGs).
   Mendorong peningkatan peringkat SDGs Universitas dari 17 tujuan utama pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan

3. Fokus Pengabdian Masyarakat

Fokus pengabdian masyarakat mencakup berbagai bidang prioritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal, wilayah rentan, dan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi akibat badai tropis Siklon Senyar di Aceh, yaitu: Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, dan Subulussalam. Bidang-bidang tersebut meliputi penyediaan air bersih, konektivitas internet dan jaringan listrik, pengolahan pangan dan pasca-panen, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta bidang seni dan sosial humaniora.

Lokasi kegiatan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Gampong Binaan USK (terlampir).

Secara khusus, PMKI juga memprioritaskan penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera, yang mencakup:

a. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar desa;
b. Pemulihan layanan pendidikan formal dan nonformal, pencegahan learning loss, serta penguatan literasi kebencanaan;
c. Pemulihan ekonomi lokal dan mata pencaharian masyarakat terdampak;
d. Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan bencana berbasis kearifan lokal dan pendekatan daerah aliran sungai (DAS).

Melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi, pengabdian ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membangun desa yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

4. Skema Riset Skema Pengabdian Masyarakat

Skema Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia adalah kolaborasi antara 24 PTNBH, yaitu Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Universitas Syiah Kuala, Universitas Padjadjaran, Universitas Islam Internasional Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sriwijaya dan Universitas Terbuka.

Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) juga dapat disinergikan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Ditjen PPDT, dan Ditjen PDT Kemendes PDT, termasuk penyerasian dengan APBD dan APBDes (Dana Desa), khususnya di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana Pengabdian pada Perguruan Tinggi Utama atau *Host*

1) *Host* adalah Dosen di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
2) *Host* minimal berkualifikasi Magister (S2);
3) *Host* memiliki karya inovasi yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat;
4) *Host* harus memiliki rancangan implementasi karya sains, teknologi dan humaniora serta mitra pelaksana pengabdian yang **bersedia** untuk melaksanakan pengabdian masyarakat;
5) *Host* dapat terdiri dari hingga 5 (lima) anggota untuk PMKI reguler (tidak dibatasi untuk pemulihan pascabencana Sumatera);
6) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
7) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah atau Pusat/Pusat Pelaksanaan;
8) *Host* dari USK yang menerima hibah penelitian/pengabdian tahun-tahun sebelumnya sumber dana USK telah menyelesaikan luaran wajib dan mengunggah ke simppm. Tidak termasuk penelitian/pengabdian dua tahun terakhir;
9) *Host* dari USK menyertakan anggota dari USK minimal 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan Magister(S2);
10) Proposal Host didaftarkan ke Sistem PMKI dan ke SIMPPM USK.

b. Mitra Pelaksana

1) Mitra atau kolaborator kegiatan pengabdian masyarakat adalah minimal 1 (satu) dosen dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
2) Mitra minimal berkualifikasi Magister (S2);
3) Mitra dari USK yang menerima hibah penelitian/pengabdian tahun-tahun sebelumnya sumber dana USK telah menyelesaikan luaran wajib dan mengunggah ke simppm. Tidak termasuk penelitian/pengabdian dua tahun terakhir;
4) Mitra dari USK menyertakan anggota dari USK minimal 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan Magister(S2);
5) Mitra dari USK harus mengajukan proposal Pengabdian ke LPPM USK, yang berisikan bagian Pengabdian yang akan dilaksanakan oleh Pengabdi USK. **Proposal yang disubmit ke SIMPPM bukan proposal milik pengabdi host.**

c. Proposal

1) Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia;
2) Proposal di-*submit* oleh Pelaksana (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama;

d. Dana Program

1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
2) Pelaksana dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan pendanaan dengan jumlah yang cukup untuk memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. **Sumber dana berasal dari kontribusi Perguruan Tinggi Utama serta masing-masing Perguruan Tinggi Mitra, disesuaikan dengan ketersediaan dana dari PTNBH, baik sebagai *host* maupun mitra.**
   Skema A (reguler): Pelaksana (*Host*) dapat mengajukan usulan dana maksimum Rp. 250.000.000,00, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi ***Host*** sebesar maksimum Rp. 100.000.000,00, dan dari masing-masing Perguruan Tinggi **Mitra** maksimum sebesar Rp. 75.000.000,00;
   Skema B (pascabencana Sumatera): Pendanaan sebagai host dan mitra tidak dibatasi;
3) Sumber dana bagi pelaksana PMKI (sebagai *Host* dan Mitra) merujuk pada ketentuan di masing-masing perguruan tinggi.
4) Dana PMKI dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengabdian berupa pembuatan karya TTG, instalasi di lapangan, transportasi, akomodasi, asuransi, mobilitas mahasiswa, dan keperluan lainnya termasuk biaya publisitas di media berita nasional;

5) Komponen Penggunaan Anggaran PMKI mengacu pada aturan yang ditetapkan DPPM Kemendiktisaintek (Panduan Penelitian dan Pengabdian tahun 2026) yaitu:
   a) Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%)
   b) Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 50%)
   c) Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 20%)
   d) Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 15%)
   e) Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)

5. Mekanisme

a. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) ini disosialisasikan ke seluruh Fakultas/Sekolah/Pusat-pusat di masing-masing 24 PTNBH;
b. Proposal beserta dokumen pendukung dalam bentuk softcopy dikirim melalui website Sistem Informasi PMKI: https://pengabdiankolaborasi.its.ac.id/;
c. Setiap proposal diseleksi oleh 2 (dua) reviewers yang berasal dari 24 PTNBH;
d. Seleksi meliputi aspek kelayakan kegiatan pengabdian masyarakat, rekam jejak pelaksana, serta ketercapaian keluaran;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran sesuai dengan target yang dicantumkan pada proposal akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh pelaksana pengabdian;
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke-1 dan ke-2 wajib dihadiri oleh pelaksana utama. Namun, pelaksana mitra yang ingin menghadiri monitoring dan evaluasi bersama pelaksana utama dipersilakan;
g. Kegiatan monitoring dan evaluasi ke-1 akan diselenggarakan langsung di lokus desa terpilih;
h. Biaya perjalanan dinas untuk pelaksana utama dan/atau pelaksana mitra menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi dibebankan pada anggaran pengmas yang telah diterima;
i. Jika pelaksana utama berhalangan menghadiri monitoring dan evaluasi, maka pelaksana mitra yang ditugaskan dapat menggantikan;
j. Dokumen Laporan ke-1 (Laporan Kemajuan) dan Laporan ke-2 (Laporan Akhir) beserta dokumen pendukung dalam bentuk softcopy dikirim melalui website Sistem Informasi PMKI: https://pengabdiankolaborasi.its.ac.id/.

6. Luaran

a. Tim Pelaksana (*host* dan mitra) diwajibkan menghasilkan luaran publisitas:

1) Minimal 1 publisitas di media cetak menyertakan *link* hasil publikasi/publisitas kegiatan berupa liputan di media massa cetak atau *on-line* nasional;

2) Menyertakan *link* Video Journal/Laporan Video yang diunggah ke media sosial seperti Youtube dan juga *website* F/S atau P/PP;
3) Tautan publisitas PM dari repositori lain juga dianjurkan, seperti: Zenodo, Figshare, OSF, The Conversation, Kumparan, Tirto, dan lain sebagainya.

b. Jenis Luaran sebagai berikut:

1) **Penerapan Sains dan Teknologi Tepat Guna (TTG), misalnya:** Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
2) **Pelatihan atau Pendampingan, misalnya:**
   a) Pelatihan mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana alam (banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain.);
   b) Penyuluhan atau pelatihan berbasis sains atau teknologi;
   c) Kampanye kepedulian sosial dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.;
   d) Pendampingan peningkatan produksi/pendapatan UKM/IKM/BUMDes.
3) **Karya Tulis / Publisitas, misalnya:**
   a) Buku penerapan IPTEKS bagi masyarakat;
   b) Buku ajar untuk peserta didik;
   c) Modul pelatihan dan penyuluhan;
   d) Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
   e) Buku katalog pendampingan pameran;
   f) Artikel di media massa cetak atau daring;
   g) Jurnal pengabdian masyarakat.

7. Jadwal

Jadwal pengusulan dan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) menyesuaikan dengan agenda PMKI Nasional yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala dan Asosiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.

8. Format Proposal

PROPOSAL

PENGABDIAN MASYARAKAT

KOLABORASI INDONESIA (PMKI) 24 PTNBH

SKEMA A/B*

Logo Perguruan Tinggi

JUDUL PENGABDIAN MASYARAKAT

.....

Pelaksana Utama : <<Nama>>

Pelaksana Mitra : 1 . <<Nama dan institusi>>
2. <<Nama dan institusi>>
3. <<Nama dan institusi>>

<<NAMA UNIVERSITAS>>

<<Bulan>>, 2026

*coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

		Halaman
IDENTITAS PROPOSAL		1
1	RINGKASAN PROPOSAL	2
2	PENDAHULUAN	2
	2.1 Latar belakang masalah	2
	2.2 Tujuan	2
3	METODOLOGI	2
4	RENCANA PELAKSANAAN	2
5	DAFTAR PUSTAKA	2
6	INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)	2
7	JADWAL PELAKSANAAN	2
8	PETA JALAN	2
9	USULAN BIAYA	2
10	CV PELAKSANA	2

IDENTITAS PROPOSAL

1. Judul :
2. Pelaksana *Host*
   a. Nama Lengkap :
   b. Jabatan Fungsional/Golongan :
   c. NIP :
   d. Fakultas/Sekolah/PP/ Pusat Keunggulan :
   e. Alamat Kantor/Telp/E-mail :
   f. Alamat Rumah/Telp/HP :

3. Pelaksana Mitra

No	Nama Pelaksana	E-mail	Fakultas/ Sekolah/PP/P	Institusi/ Perguruan Tinggi	Bidang Keahlian

4. Total biaya yang diusulkan : Rp. .....
5. Target implementasi karya pengabdian :

No.	Karya Sains/TTG yang diimplementasi	Jumlah Artikel
1.		
2.		

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain.

<<Nama Kota>>, ...
Pelaksana Utama Pengabdian
Masyarakat

Mengetahui,
Ketua/ Direktur
LP/LPPM/DRPM

.....
NIP. .....

.....
NIP. .....

FORMAT PROPOSAL

1 RINGKASAN PROPOSAL

2 PENDAHULUAN

2.1 Latar belakang masalah

2.2 Tujuan

3 METODOLOGI

4 RENCANA PELAKSANAAN

(a) Pelaksanaan di PT-*host*

(b) Pelaksanaan di PT-mitra (maksimum 1 halaman tiap pelaksana mitra)

5 DAFTAR PUSTAKA

6 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	JUMLAH	DESKRIPSI
1	Keluaran (*output*) Hasil Pengabdian Masyarakat		
2	Dampak (*outcome*) Hasil Pengabdian Masyarakat		
3	Pembinaan *peer*		
4	Publisitas		

7 JADWAL PELAKSANAAN

8 PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENGABDIAN MASYARAKAT

9 USULAN BIAYA

10 CV PELAKSANA

FORMULIR KESEDIAAN PELAKSANA MITRA
PENGABDIAN MASYAKAT KOLABORASI INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama Pelaksana Mitra : _____
NIP : _____
Universitas/Institut : _____
Fakultas/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Anggota Pelaksana USK :

No	Nama Pelaksana	E-mail	Fakultas/ Sekolah/PP/P	Bidang Keahlian

Dengan ini menyatakan bahwa saya **bersedia** bermitra dalam Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) 2026 dengan:

Nama Pelaksana Utama :_____
NIP :_____
Universitas/Institut :_____
Fakultas/Sekolah/
Pusat /Pusat Keunggulan :_____
Judul Pelaksanaan :_____

Demikian surat kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

<<Nama Kota>>, ...
Yang menyatakan,

Mengetahui,
Ketua/Direktur
LPPM/DRHPM

.....
NIP.

(Nama Pelaksana Mitra)

9. Penutup

Pertanyaan dapat dilayangkan melalui e-mail ke: shintami@its.ac.id (Platform website Sistem Informasi PMKI) atau ke Prof. Anton Komaini (antonkomaini@fik.unp.ac.id) dan Prof. Zulfiadi Zulhan (dpmk@itb.ac.id, zulfiadi.zulhan@itb.ac.id) terkait substansi panduan. Atau melalui Admin LPPM Universitas Syiah Kuala email: lppm@usk.ac.id, WhatsApp: 08116795353.

Demikian panduan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI).

Lampiran-lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Penetapan Desa Binaan Universitas Syiah Kuala

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1373/UN11/KPT/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DALAM KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 862/UN11.L1/PM.00.02/2025 tanggal 23 Juli 2025, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran Desa Binaan Universitas Syiah Kuala dalam Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, maka perlu di tetapkan Desa Binaan untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DALAM KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Desa Binaan Universitas Syiah Kuala dalam Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

KEDUA : Desa Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia untuk itu yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

USK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1373/UN11/KPT/2025, TANGGAL 23 JULI 2025
TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DALAM KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH TERHITUNG MULAI TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2030

No	Nama Kecamatan	Kabupaten/Kota
1	Kota Jantho	Aceh Besar
2	Suka Makmur	
3	Blang Bintang	
4	Kuta Malaka	
5	Darul Imarah	
6	Darul Kamal	
7	Baitussalam	
8	Mesjid Raya	
9	Leupung	
10	Lhoong	
11	Pulo Aceh	
12	Syiah Kuala	Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

USK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1454/UN11/KPT/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 935/UN11.L1/PM.00.02/2025 tanggal 4 Agustus 2025, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran Desa Binaan Universitas Syiah Kuala di Wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka perlu ditetapkan Desa Binaan untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR.

KESATU : Menetapkan Desa Binaan Universitas Syiah Kuala di Wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Desa Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia untuk itu yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

USK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1454/UN11/KPT/2025, TANGGAL 4 AGUSTUS 2025
TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

No.	Nama Gampong	Kecamatan
1	Baet	**Baitussalam**
2	Blang Krueng	
3	Cadek Cot Paya	
1	Tingkeum	**Darul Imarah**
2	Ulee Lueng	
1	Biluy	**Darul Kamal**
2	Turam	
1	Angan	**Darussalam**
2	Barabung	
3	Krueng Kale	
4	Lam Asan Klieng	
5	Lam Ujong Klieng	
6	Lambaro Sukon	
7	Lambiheu Siem	
8	Lambitra	
9	Lampuja	
10	Lampuuk	
11	Limpok	
12	Miruk Taman	
13	Siem	
14	Suleue	
15	Tanjung Deah	
16	Tanjung Selamat	
17	Tungkop	
18	Lam Asan Siem	
1	Kayee Kunyet	**Blang Bintang**
2	Teupin Batee	
1	Aneuk Glee	**Indrapuri**
2	Riting	
1	Lambaro Kaphee	**Ingin Jaya**
2	Pantee	
3	Lam Ue	
4	Lamteungoh	
5	Lubok Sukon	
1	Lampoh Raja	**Kuta Cot Glie**
1	Jalin	**Kota Jantho**
2	Weue	
1	Tumbo Baro	**Kuta Malaka**

1	Lam Ujong Meunasah Manyang	**Kreung Barona Jaya**
2	Leung Ie	
3	Meunasah Baet	
4	Meunasah Baktrieng	
5	Meunasah Intan	
6	Meunasah Papeun	
7	Lam Gapang	
8	Lampermai	
9	Miruek	
10	Rumpet	
1	Cot Preh	**Kuta Baro**
2	Cot Yang	
3	Krueng Anaoi	
4	Lam Alue Cut	
5	Lampuuk	
1	Lamtamot	**Lembah Seulawah**
2	Teuladan	
1	Layeun	**Leupung**
2	Pulot	
1	Kueh	**Lhoknga**
2	Meunasah Mesjid Lamlhom	
3	Meunasah Mesjid Lampuuk	
4	Mon Ikeun	
5	Naga Umbang	
6	Nusa	
1	Baroh Geunteut	**Lhoong**
2	Meunasah Krueng Kala	
3	Teungoh Geunteut	
4	Umong Seuribee	
1	Mata Ie	**Montasik**
2	Seumet	
1	Durung	**Mesjid Raya**
2	Ie Seu Um	
3	Ladong	
4	Lamnga	
5	Meunasah Kulam	
6	Neuheun	
7	Ruyung	
1	Lam Lumpu	**Peukan Bada**
2	Gampong Baro	
3	Lambadeuk	
1	Lampuyang	**Pulo Aceh**
2	Lamteng	

1	Seulimeum	**Seulimeum**
2	Jawie	
3	Meunasah Baro	
4	Keunaloi	
1	Krueng Mak	**Simpang Tiga**
1	Dilib Bukti	**Suka Makmur**
2	Dilib Lamteungoh	
3	Luthu Lamweu	
4	Meunasah Tuha	
5	Sibreh Keumudee	
6	Weusiteh	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

USK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1455/UN11/KPT/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 936/UN11.L1/PM.00.02/2025 tanggal 4 Agustus 2025, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran Desa Binaan Universitas Syiah Kuala di Wilayah Kota Banda Aceh, maka perlu ditetapkan Desa Binaan untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Desa Binaan Universitas Syiah Kuala di Wilayah Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Desa Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia untuk itu yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

USK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1455/UN11/KPT/2025, TANGGAL 4 AGUSTUS 2025
TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

No.	Nama Gampong	Kecamatan
1	Kampung Baru	**Baiturrahman**
2	Peuniti	
3	Seutui	
1	Peunayong	**Kuta Alam**
2	Laksana	
3	Keuramat	
4	Kuta Alam	
5	Beurawe	
6	Kota Baru	
7	Bandar Baru	
8	Mulia	
9	Lampulo	
10	Lamdingin	
11	Lambaro Skep	
1	Alue Deah Teungoh	**Meuraxa**
1	Ie Maseng Kaye Adang	**Syiah Kuala**
2	Gampong Pineung	
3	Lamgugob	
4	Kopelma Darussalam	
5	Rukoh	
6	Jeulingke	
7	Tibang	
8	Deah Raya	
9	Alue Naga	
10	Peurada	
1	Pango Raya	**Ulee Kareng**
2	Pango Deah	
3	Ilie	
4	Ceurih	
5	Ie Masen Ulee Kareng	
6	Lamglumpang	
7	Doi	
1	Gampong Jawa	**Kuta Raja**
2	Gampong Pande	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

USK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 2411/UN11/KPT/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 1738/UN11.L1/PM.00.02/2025 tanggal 18 Desember 2025, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran Desa Binaan Universitas Syiah Kuala, maka perlu di tetapkan Desa Binaan untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

10. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menetapkan Desa Binaan Universitas Syiah Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia untuk itu yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2030 dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Desember 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 2411/UN11/KPT/2025, TANGGAL 18 DESEMBER 2025
TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No.	Nama Desa	Kecamatan	Kota/Kabupaten
1	Punge Jurong	Meuraxa	Banda Aceh
2	Kajhu	Baitussalam	Aceh Besar
3	Meunasah Baet		
4	Lieue	Darussalam	
5	Cot Karieng	Blang Bintang	
6	Deah Mamplam	Leupung	
7	Meunasah Bak U		
8	Lamreh	Mesjid Raya	
9	Lam Isek	Peukan Bada	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Desember 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

Catatan:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.